

**UPACARA ADAT “YA QOWIYYU” MENURUT PANDANGAN TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI KECAMATAN
JATINOM KABUPATEN KLATEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
AZIZA ISNA DZANIAR
NIM: 13360053**

**DOSEN PEMBIMBING I:
Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.**

**DOSEN PEMBIMBING II:
NURDIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang kaya dengan berbagai budaya dan tradisi adat. Setiap wilayah di Indonesia memiliki tradisi yang beragam, tidak terkecuali pulau Jawa. Salah satu tradisi yang dilaksanakan di pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah adalah upacara adat *Ya Qowiyyu*. Upacara *Ya Qowiyyu* merupakan ritual rakyat yang dianggap suci oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jatinom, Klaten. Apabila dipandang dari sudut budaya, akan ditemukan berbagai tradisi yang mengandung makna filosofi tinggi. Tradisi untuk menyebar apem mempunyai nilai yang berbeda dengan upacara Saparan di daerah lain. Filosofi dari sudut religi adalah kata apem berasal dari bahasa Arab *afwun* yang bermaksud sebagai saling maaf memaafkan satu sama lain. Tradisi ini juga menambah keimanan dan mutu keagamaan masyarakat. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dari tokoh organisasi masyarakat Islam, seperti Muhammadiyah dan NU. Hal ini lah yang mendorong penyusun untuk melakukan penelitian tentang upacara adat *Ya Qowiyyu*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah upacara adat *Ya Qowiyyu* ini bisa diterima oleh masyarakat Islam atau tidak. Dan juga agar bisa mengetahui hubungan antara upacara adat *Ya Qowiyyu* dengan datangnya ajaran Islam di Kecamatan Jatinom.

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, agar bisa mengetahui apakah sesuatu itu baik atau tidak dan sudahkah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Norma yang dijadikan tolak ukurnya dalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara adat *Ya Qowiyyu* ini bisa diterima baik oleh masyarakat Jatinom dan sekitarnya baik dari Muhammadiyah maupun dari NU. Berdasarkan dari pernyataan para tokoh Muhammadiyah dan NU di Kecamatan Jatinom, upacara adat *Ya Qowiyyu* juga bisa diterima dari segi pandangan hukum Islam bahkan upacara adat ini bisa tergolong dalam 'urf sah (baik) yang bisa diterima baik oleh masyarakat Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aziza Isna Dzaniar
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Aziza Isna Dzaniar
Nim : 13360053
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Upacara Adat Ya Qowiyyu; Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan NU di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2018 M.
Pembimbing I'

Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

Pembimbing II'

Nurdin Baroroh, S.H.I, M.S.I
NIP. 19800908 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-53/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : UPACARA ADAT "YA QOWIYYU" MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NU DI KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZIZA ISNA DZANIAR
Nomor Induk Mahasiswa : 13360053
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Gusnam Harris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 28 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aziza Isna Dzaniar
NIM : 13360053
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **“UPACARA ADAT YA QOWIYYU; MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NU DI KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN”** adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain, *kecuali* pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 12 Februari 2018 M.

Yang menyatakan,



Aziza Isna Dzaniar
NIM. 13360053


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

Dalam hidup, jika kau diberi kesempatan pilihannya hanya ada dua:

- 1. Kamu ambil kesempatan tersebut, dengan segala resiko kegagalan yang ada, but you will growth! Atau*
- 2. Kamu tolak kesempatan tersebut, bermain aman but nothing changes.*

And I choose to be growth!



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan pada:

Bapak dan ibu yang saya sayangi dan selalu menyayangi saya tanpa mengenal lelah, selalu membawa saya dalam do'a-do'anya yang mustajabah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbuḥah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ِ ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ُ يذهب	Ḍammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Ḍammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailf
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “q”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “UPACARA ADAT YA *QOWIYYU*; MENURUT PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NU DI KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN”. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Perbandingan Madzab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Akan tetapi, atas bimbingan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;

3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. H. Fuad Zein, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. dan Bapak Nurdin Baroroh S.Hi, M.Si, dengan penuh kesabaran yang telah rela meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Perbandingan Madzab;
7. Bapak-Ibu/pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah, khususnya jurusan Perbandingan Madzab.
8. Kedua orang tua Ayah & Ibu tercinta yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya tiada henti dan tanpa lelah juga memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau berdua yang sangat luar biasa.
9. KH. Jirjis Ali & Nyai H. Luthfiah Baedlowi pengasuh Ponpes Ali Maksum, Komplek GP. Yang senantiasa sabar mendidik saya sebagai santrinya. Terima kasih banyak.

10. Kakak saya tercinta Firda Novia Lita & suami Mukhlis Ahmad Tohir dan juga keponakan tercinta Mikail Abdul Fattah At-Tahir, terima kasih sudah jadi pelengkap dalam hidupku.
11. Rani dan Anis sahabat tercinta yang mau direpotkan dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik saya.
12. Mudmainnah yang selalu mensupport dan berperan penting dalam pembuatan skripsi ini. Terimakasih, semoga kebaikanmu dibalas oleh Allah.
13. Teruntuk kamu Mas semoga kelak bisa menjadi Imam yang baik, yang selalu membimbingku menuju Ridha-Nya. Terima kasih banyak sudah memberi warna untuk senjaku. Semoga kelak kita di pertemukan dalam Ridha Allah dan kedua orang tua kita.
14. Noorie, Mbak Ninis, Mbak Izza, Mbak Lia, Shufa, Ulya dan Hana. Anak kamar 1 lantai 3, komplek GP, Ponpes Ali Maksum, Krapyak. Terimakasih sudah menjadi bagian cerita dalam hidupku.
15. Mbak Ahda teman, sahabat yang sama-sama berjuang dalam pembuatan skripsi ini, Adham Muhaimin yang selalu ngasih masukan dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih banyak, kalian luar biasa.
16. Sahabat seperjuangan Perbandingan madzab 2013 yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Kalian semua istimewa dan luar biasa. Karena bagi penulis semuanya sangat berjasa dalam mentransfer ilmu hingga saat ini tidak terkecuali. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.

17. Teman-teman KKN dari kelompok 13 angkatan 90 yang telah memberikan pengalaman berharga. Terima kasih banyak.
18. Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā'*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 12 Februari 2018
26 Jumadil Awal 1439 H

Penulis,



Aziza Isna Dzaniar
NIM. 13360053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sitematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UPACARA ADAT YAQOWIYYU DI KECAMATAN JATINOM	
A. Gambaran Umum Kecamatan Jatinom.....	22
1. Keadaan Geografis Kecamatan Jatinom	22
2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Jatinom	23
3. Adat Masyarakat dan Kehidupan Beragama	24
B. Upacara Adat Ya Qowiyyu.....	28
1. Pengertian dan Asal-usul.....	28
2. Ritual dan Waktu	33
3. Nilai Keagamaan	41

BAB III	PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NU TENTANG UPACARA ADAT YAQOWIYYU	
A.	Relasi Adat dan Agama Menurut Muhammadiyah dan NU	45
1.	Pandangan Umum Tentang Tradisi dan Budaya Menurut Muhammadiyah	47
2.	Pandangan Umum Tentang Tradisi dan Budaya Menurut NU ...	49
B.	Pandangan Tokoh Muhammadiyah tentang Upacara Adat Ya qowiyyu	53
1.	Padangan Tokoh Tentang Upacara adat Ya Qowiyyu	53
2.	Pendapat Tokoh Tentang Upacara Adat Ya Qowiyyu dengan Perkembangan Ajaran Islam Di Jatinom.....	55
3.	Pandangan Tokoh Mengenai Paham Masyarakat tentang Kue Apem.....	57
C.	Pandangan Tokoh NU tentang Upacara Adat Ya Qowiyyu	58
1.	Pandangan Tokoh Tentang Upacara Adat Ya Qowiyyu	58
2.	Pendapat Tokoh Tentang Upacara Adat Ya Qowiyyu dengan Perkembangan Ajaran Islam Di Jatinom.....	60
3.	Pandangan Tokoh Mengenai Paham Masyarakat tentang Kue Apem	62
4.	Pandangan Tokoh MUI Tentang Upacara Adat Ya Qowiyyu.....	63
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NU TENTANG UPACARA ADAT YAQOWIYYU	
A.	Persamaan dan Perbedaan	67
1.	Perbedaan Pandangan Tokoh	67
2.	Persamaan Pandangan Tokoh.....	69
B.	Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan NU Tentang Upacara Adat “Ya Qowiyyu” Dalam Kaitannya Dengan Hukum Islam	85
BAB V	KESIMPULAN	
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran dan Rekomendasi	92
	DAFTAR PUSTAKA	94
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A.	Terjemahan Al-Qur’an dan Hadis	I
B.	Biografi Ulama	II
C.	Pedoman Wawancara.....	III
D.	Foto dan Dokumentasi	IV
E.	Surat Izin Penelitian.....	XI
F.	CV.....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bulan Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriyah. Yaitu bulan kedua setelah Muharam. Secara etimologi, Safar dalam bahasa Arab memiliki sejumlah arti di antaranya “kosong, kuning¹, dan nama penyakit”. Bulan ini dinamakan sebagai bulan Safar dalam pengertian “kosong” karena kebiasaan orang-orang Arab zaman dulu meninggalkan tempat kediaman atau rumah mereka (sehingga kosong) pada bulan tersebut untuk berperang ataupun bepergian jauh. Pengertian Safar tersebut menunjukkan arti negatif. Hal inilah yang selanjutnya menimbulkan kesan bahwa bulan Safar itu harus diwaspadai. Kesan seperti ini berkembang dari suatu generasi ke generasi berikutnya hingga saat ini. Bahkan bulan Safar juga dipercaya oleh sebagian masyarakat kita sebagai bulan yang tak menguntungkan. Islam memberikan pengaruh kepada tradisi dan budaya atau kepercayaan, dan begitu juga sebaliknya budaya juga memberikan pengaruh pada pelaksanaan dari ajaran-ajaran Islam. Dari pergulatan antara upacara dan proses dinamika manusia seperti sekarang ini telah melahirkan berbagai fenomena keduniaan yang berpangkal pada kondisi budaya/adat masyarakat. Seperti halnya budaya/adat masyarakat Jawa menyambut bulan Safar.

¹Ahmad Warso Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm.635.

Di Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ada salah satu upacara adat yang dilaksanakan setiap bulan Safar. Dalam penanggalan Jawa atau Islam di daerah tersebut diadakan sebaran apem atau *YaQowiyyu*. Tradisi ini dilaksanakan pada hari Jum'at di bulan Sapar yang berada di Masjid Besar Jatinom. Orang Jatinom biasa menjadikan perayaan ini sebagai ajang bersilaturahmi ke sanak saudara. Pada saat itu setiap rumah membuat kue apem, yang akan disajikan pada tamu yang datang. Tradisi ini konon bermula dari Kyai Ageng Gribig yang memberi kue apem kepada muridnya, tetapi jumlahnya hanya sedikit sehingga agar adil kue apem tersebut dilemparkan ke muridnya untuk dibagi.²

Asal usul cerita rakyat Kyai Ageng Gribig saat dakwah sangatlah berpengaruh pada masyarakat yang pada saat itu masih memeluk agama Hindu dan Budha. Syiar beliau tidak hanya di daerah Klaten saja tetapi menyebar luas sampai ke luar daerah Boyolali dan Surakarta. Kyai Ageng Gribig sangat pandai dalam Strategi dakwah, hingga masyarakat pada waktu itu masih kental dengan keyakinan pada pohon dan batu besar, menjadi beriman kepada Allah SWT. Keluhuran serta jasa beliau senantiasa terkenang dan melekat pada masyarakat terutama yang tinggal di daerah Klaten dan Boyolali.

Banyak peninggalan-peninggalan beliau yang menjadi bukti sejarah bahwa Kyai Ageng Gribig adalah ulama besar yang berhasil dalam dakwahnya. Salah satu peninggalannya adalah Masjid Alit Jatinom dan Masjid Besar Jatinom yang dijadikan sebagai pusat belajar-mengajar, serta tongkat beliau yang sampai

²Sinkretisme Islam Pada Upacara Ritual Saparan atau Yaqowiyyu,”
<http://dwirahayu879.blogspot.co.id/2014/11/sinkretisme-islam-pada-upacara-ritual.html?m=1..>
diakses tanggal 02 Maret 2017

sekarang dijadikan sebagai tongkat khotib ketika sholat jum'at dan juga kolam wudhu yang terletak 50 meter dari masjid. Upacara adat *YaQowiyu* juga merupakan salah satu peninggalan ajaran dakwah Kyai Ageng Gribig.

Tradisi adat *YaQowiyu* sampai saat ini masih dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Jatinom. Akan tetapi banyak yang beranggapan bahwa upacara adat itu adalah bid'ah, sebab tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan tempatnya neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi:³ *وشرُّ الأُمور محدثاتها و كلُّ بدعة ضلالة (الحدِيث)*

Ritual yang telah dilakukan turun-temurun itu menimbulkan dua pandangan yang bersebelahan oleh organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (untuk selanjutnya ditulis NU). Muhammadiyah dan NU adalah organisasi Islam yang memiliki jama'ah terbesar di Indonesia. Sangat strategis dan menarik apabila permasalahan ini dihubungkan dengan kedua organisasi Islam ini. Secara realistis, kedua organisasi Islam tersebut memiliki peran yang cukup signifikan di dalam menjawab segala persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah umat Islam di Indonesia. Di samping Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Komisi Fatwa-nya dan Persatuan Islam (Persis) dengan Dewan Hisbah-nya, kedua organisasi Islam tersebut juga memiliki institusi yang bertugas untuk mendalami dan merekomendasikan pendapat, bahkan sikap organisasi terhadap persoalan hukum (fiqh) yang terjadi di tengah-tengah umat.⁴

³ Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, *Sahih Muslim Kitab Jumu'ah Bab Tahfif As-Salah wa Al-Khutbah*, No. 867 Vol. 2

⁴ Joko Wahyono, "Bermazhab Dalam Hukum Islam Menurut Pandangan Muhammadiyah Dan NU", *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang sering dijuluki sebagai gerakan Islam. Gerakan dakwah dan gerakan tajdid.⁵ Guna membuktikan jatidirinya sebagai gerakan tajdid, maka Muhammadiyah telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang muncul di masyarakat khususnya dalam bidang hukum (fiqh). Sebagai konsekuensinya, tidak ada jalan lain bagi Muhammadiyah selain melakukan ijtihad. Di sinilah peran Majelis Tarjih menemukan titik relevansinya. Dikatakan demikian karena Majelis Tarjih merupakan suatu lembaga untuk berijtihad dalam tubuh Muhammadiyah. Majelis Tarjih memiliki tugas untuk menyelidiki, meneliti masalah-masalah agama dengan bersumberkan pada al-Qur'an dan Hadis agar memperoleh kemurnian dan kepastian terutama yang berhubungan dengan ibadah atau masalah-masalah lain yang baru yang membutuhkan ketetapan hukum.⁶

Sebagai salah satu gerakan pembaruan Islam (tajdid) di Indonesia yang mengusung ide *amr ma'ruf nahi munkar* dalam dakwahnya, Muhammadiyah nampaknya memiliki pandangan yang sama dengan gerakan-gerakan pembaru lainnya. Dalam melakukan ijtihad, Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak mengikatkan dirinya kepada imam mazhab tertentu.⁷

Fungsi majlis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang masalah-masalah tertentu. Masalah ini tidak hanya dalam bidang agama dalam arti sempit, tetapi juga menyangkut masalah sosial kemasyarakatan. Majlis ini berusaha untuk mengembalikan suatu persoalan kepada sumbernya, yaitu Al-

⁵ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Muhammadiyah*, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 5.

⁶ Musthafa Kamal Pasha dan Chusnan Jusuf, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islamiyah* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 136-137.

⁷ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad*, hlm. 158.

Qur'an dan Al-Hadits, baik masalah itu sudah ada hukumnya tetapi masih diperselisihkan, atau masalah-masalah baru, yang sejak semula memang belum ada ketentuan hukumnya.

Berbeda dengan Muhammadiyah, NU adalah organisasi Islam yang memiliki tradisi intelektual moderat, apresiatif terhadap khazanah pemikiran masa lalu maupun budaya-budaya lokal. Secara formal, NU tidak bisa dilepaskan dari tradisi pemikiran fiqh mazhabi. Artinya, dalam mengkaji dan membahas persoalan keagamaan Islam di lingkungan organisasi, secara fiqh NU berafiliasi kepada pendapat empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali).⁸ Hal ini bisa dilihat di dalam proses penetapan hukum Lajnah Bahtsul Masa'il (untuk selanjutnya ditulis LBM) ketika menjawab persoalan-persoalan agama yang muncul di masyarakat.⁹ Lembaga yang beranggotakan para ulama dan intelektual ini memiliki peran untuk melakukan pengkajian guna memecahkan problematika keagamaan yang muncul di tengah masyarakat. Ketika dalam mencari jawaban terhadap masalah yang dibahas, LBM NU selalu merujuk pada kitab acuan, yaitu kitab-kitab yang diakui keabsahannya oleh kalangan nahdiyyin yang lazim disebut al-kitab al-mu'tabar.¹⁰

NU sengaja tidak mendasarkan tradisi pemikirannya kepada al-Qur'an dan Hadis secara langsung. Hal ini lebih dikarenakan agar terhindar dari pemikiran yang tekstual dan interpretasi tunggal terhadap teks. Pemikirannya lebih bisa menyesuaikan dengan perubahan, karena tafsir tafsir yang dibangun merupakan

⁸ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm.1.

⁹*Ibid.*, hlm.3.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 4.

rokonstruksi pesan sosio-etik Islam melalui reinterpretasi al-Qur'an dan Hadis dalam perspektif pemikiran mazhab dan sejarah itu sendiri.

Lantas bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU di Kecamatan Jatinom terhadap tradisi adat *Ya Qowiyyu* ini, dengan kenyataan bahwa Islam telah mengalami proses Islamisasi meskipun tidak dapat dipungkiri masih ada aspek-aspek peninggalan tradisi asalnya.

Dari latar belakang masalah inilah penyusun dalam skripsi ini berusaha membahas bagaimana upacara adat *Ya Qowiyyu* ini menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU di Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat penyusun ajukan beberapa pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosesi upacara adat *Ya Qowiyyu* yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Jatinom?
2. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU tentang upacara adat *Ya Qowiyyu* dalam kaitannya dengan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tentang prosesi upacara adat *Ya Qowiyyu* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Jatinom.
2. Menjelaskan tentang pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU tentang upacara adat *Ya Qowiyyu* yang berkaitan dengan Hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penyusun skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah pemikiran Islam, khususnya tentang upacara adat *Ya Qowiyyu* yang ada di Kecamatan Jatinom.
2. Memberikan gambaran obyektif kepada masyarakat dengan menjelaskan pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU terhadap upacara adat *Ya Qowiyyu*.

D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan referensi, penyusun memakai buku yang berjudul “Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia” tulisan Ratno Lukito.¹¹ Disini secara panjang lebar dijelaskan hubungan yang terjadi antara hukum Islam dan Adat di Indonesia. Disamping buku-buku tentang adat yang lain seperti Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia, Islam dan kebudayaan Masyarakat Jawa, Islam dan Pergumulan Budaya Jawa dan lain-lain.

¹¹Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998).

Selain itu, penyusun juga menggunakan skripsi yang berjudul “Tradisi Nyadran di Dusun Wonokromo Bantul (Relasi Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia)” oleh Samsul Huda.¹² Skripsi ini menjelaskan tentang tradisi nyadran dan bagaimana relasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat tentang tradisi tersebut.

Ada juga skripsi yang berjudul “Sinkretisme Islam dan Jawa Dalam Tradisi Saparan Wonolelo Di Pondok Wonolelo Ngemplak Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh Siti Zahimah. Di skripsi ini dijelaskan tentang tradisi Saparan dan bagaimana Sinkretisme Islam dan Jawa dalam tradisi Saparan tersebut.¹³

Berdasarkan uraian diatas, penyusun beranggapan bahwa skripsi yang disusun ini berbeda dengan skripsi tentang upacara adat yang lain. Karena dalam skripsi ini selain penyusun berusaha melihatnya dengan pendekatan hukum, juga membandingkan antara pandangan dua tokoh ormas yaitu Muhammadiyah dan NU. Penyusun juga berusaha mengupas bagaimana sebenarnya sinkretisme antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam upacara adat “*Ya Qowiyyu*”. Karena ada dua kelompok ilmunan yang berbeda pendapat dalam memandang masalah ini. Kelompok yang pertama dipelopori oleh C. Van Vollenhoven dan G.A Wiken, mereka berpendapat bahwa aturan-aturan adat telah memiliki akar yang kuat di desa-desa sejak belum datangnya agama-agama impor seperti

¹²Samsul Huda, “ Tradisi Nyadran Di Dusun Wonokromo Bantul (Relasi Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia), *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

¹³ Siti Zaimah, “Sinkretisme Islam dan Jawa Dalam Tradisi Saparan Wonolelo Di Pondok Wonolelo Ngemplak Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Islam, Hindu dan Budha. Mereka juga memandang bahwa dengan semakin berkembangnya ajaran agama-agama dari luar itu tidak dapat mengguncang loyalitas dan kesetiaan mereka terhadap adat.¹⁴

Sedangkan kelompok yang kedua dipelopori oleh J.Johns dan B.W.Andaya berpendapat bahwa walaupun kekuatan adat lokal telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia, namun hukum Islam juga berhasil melakukan modifikasi terhadap beberapa praktek hukum, terutama dalam bidang-bidang hukum keluarga dan nilai-nilai sosial. Karena hukum Islam sendiri memiliki pengaruh yang mendalam dan mengikat dalam kehidupan orang Islam sendiri memiliki pengaruh yang mendalam dan mengikat dalam kehidupan orang Islam dan merupakan faktor yang cukup dominan dalam membentuk norma dan aturan sosial.¹⁵ Lalu dari kedua kelompok ilmuwan diatas penyusun berusaha memberikan gambaran seobyektif mungkin tentang sejauh mana hukum Islam sendiri memberikan warna terhadap adat yang ada di Indonesia khususnya dalam upacara adat *Ya Qowiyyu*. Sedangkan skripsi yang mengangkat tentang upacara adat *Ya Qowiyyu* di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejauh ini belum ada.

E. Kerangka Teoritik

Agar penelitian ini memiliki landasan metodologis yang jelas dan kuat, maka disini akan dijelaskan beberapa kerangka teori yang berkaitan erat dengan obyek pembahasan sebagai landasan dalam penulisan selanjutnya. Juga agar mempermudah dalam penelitian ke depan.

¹⁴ C. van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta, 1981), hlm.23.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

Setiap perbuatan yang sudah diatur dalam syariat secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan pada ‘urf. Secara etimologi, ‘urf berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut ulama usul fiqh, ‘urf adalah kebiasaan masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan.¹⁶

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqh* menjelaskan ‘urf (العرف) dan ‘adat (العدت) termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata ‘adat sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku.¹⁷

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata ‘adat dan ‘urf tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada ‘adat dan ‘urf, tidaklah berarti kata ‘adat dan ‘urf itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘urf adalah sebagai penguat terhadap kata ‘adat.¹⁸

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata ‘adat dari bahasa Arab: عادة ; akar katanya: ‘ada, ya’udu (عاد – يعود); mengandung arti: تكرار (perulangan). Karena

¹⁶ Dr. Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012) hlm. 95.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 386.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 387.

itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan 'adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut 'adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

Kata 'urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.

Perbedaan antara dua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: 'adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi, kata 'adat ini berkonotasi netral, sehingga ada 'adat yang baik dan ada adat yang buruk.¹⁹

Kalau kata 'adat mengandung konotasi netral, maka 'urf tidak demikian halnya. Kata 'urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 388.

dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata ‘urf itu mengandung konotasi baik.²⁰

Dari adanya ketentuan bahwa ‘urf atau ‘adat itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui, dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan ijma’. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dari segi ruang lingkupnya, ijma’ harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja piha yang tidak setuju, maka ijma’ tidak tercapai. (hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa ijma’ yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak memengaruhi kesahihan suatu ijma’). Sedangkan ‘urf atau adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.
2. Ijma’ adalah kesepakatan (penerimaan) diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakkannya. Sedangkan ‘urf atau ‘adat terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.
3. Adat atau ‘urf itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan ijma’

²⁰ *Ibid.*, hlm. 388.

(menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan; sekali ditetapkan ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.²¹

Suatu 'urf bisa dimasukkan sebagai sumber hukum apabila memenuhi tiga kriteria sebagai berikut:

1. 'Urf tidak bertentangan dengan nash yang tegas.
2. Adat itu telah menjadi tradisi yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. 'Urf itu merupakan 'urf yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan 'urf yang khas.

Ringkasnya, 'urf itu ada yang shahih dan ada juga yang fasid. Shahih adalah adat yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Adapun fasid adalah yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Syara'.²²

Hukum-hukum yang berdasarkan 'urf itu sendiri dapat berubah menurut perubahan 'urf pada suatu masa atau perubahan lingkungan. Maka, para fuqaha' mengatakan dengan contoh tentang perselisihan, bahwa perselisihan adalah perbedaan masa dan tempat, bukannya perbedaan hujjah (dalil) atau burhan (bukti).

Berdasarkan pembenaran dalil syara', 'urf itu pada umumnya termasuk pemeliharaan masalah mursalah yang dipelihara dalam pembentukan hukum

²¹ *Ibid.*, hlm. 389.

²² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulu Fiqh*, (Bandung 1996), hlm. 151.

yang juga dipelihara dalam hal menafsiri nash-nash, atau takhshish terhadap lafadz ‘am, dan pembatasan terhadap lafadz ‘am dan pembatasan terhadap lafadz muthlaq.²³

Hukum Islam yang bersifat universal mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka tentulah pembinaan hukumnya selalu memperhatikan kemaslahatan dan kebaikan masing-masing umat. Sesuai adat dan kebudayaan dimana masyarakat itu tinggal serta berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Setiap masyarakat yang berbudaya pasti memiliki hukum yang dianut, karena hukum merupakan salah satu aset dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Hukum merupakan perwujudan dan menggambarkan budaya dari suatu masyarakat, yang fungsinya dalam kehidupan masyarakat itu untuk menata tingkah laku hukum dalam hidup bersama atau hidup antar pribadi. Setiap masyarakat memiliki tatanan hidup dan hukum sendiri, tatanan hukum yang satu sangat mungkin berbeda dengan tatanan hukum yang lain tapi juga mungkin ada yang sama satu dengan yang lain. Jadi pada intinya hukum yang telah ada pada suatu masyarakat tidak seharusnya dihilangkan, akan tetapi harus kita lestarikan sebagai salah satu aset kekayaan budaya bangsa. Hukum adat Indonesia disebut juga sebagai hukum asli Indonesia. Pemerintah mengakui bahwa adat yang berlaku di masyarakat mempunyai kekuatan hukum di lembaga peradilan. Dalam pemberlakuan hukum adat diserahkan pada masyarakat itu sendiri. Setiap pelanggaran yang menyangkut adat istiadat biasanya diselesaikan secara adat pula.

²³ *Ibid.*, hlm. 152.

Dari uraian diatas maka jelas bahwa selain menggunakan Al-Qur'an dan hadist Nabi, penyusun juga menggunakan 'urf sebagai kerangka teori dalam penyusunan skripsi ini. Inipun bukan tanpa alasan, sebab yang menjadi obyek penelitian adalah sebuah tradisi. Tentunya tidak semua praktek hidup yang ada dalam masyarakat itu ada dasarnya dalam nash, baik dalam Qur'an maupun Hadis.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode itu sendiri berfungsi sebagai pedoman mengerjakan sesuatu agar dapat menghasilkan hasil yang memuaskan dan maksimal.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan atau masyarakat tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai sisi dari pelaksanaan upacara adat *Ya Qowiyyu* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif- analitik, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan

melukiskan, keadaan subyek dan obyek penelitian (bisa seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁴ Dilanjutkan dengan menganalisisnya berdasarkan data-data dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang relevan, yaitu untuk mendapatkan kesimpulan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Metode *interview* (wawancara)

Metode *interview* (wawancara) adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada responden untuk mendapatkan informasi.²⁵ Dalam konteks penelitian ini, jenis *interview* bebas terpimpin. Dimana penyusun datang langsung kerumah atau tempat tinggal tokoh atau orang yang akan diwawancarai untuk menanyakan secara langsung hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan. Metode ini dipergunakan dalam rangka untuk mendapatkan keterangan atau data tentang kehidupan masyarakat dan pendirian mereka mengenai sesuatu yang berhubungan dengan upacara adat *Ya Qowiyyu*. Adapun orang-orang yang diwawancarai terdiri dari lima unsur yaitu: Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pimpinan Cabang Muhammadiyah di

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. Ke-7 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995) hlm. 63.

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survei*, 1989). hlm.192.

Kecamatan Jatinom, Ketua MWCNU Kecamatan Jatinom, dan juga masyarakat setempat.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, dokumen rapat atau catatan harian.²⁶

Metode ini dipergunakan dalam rangka melakukan pencatatan dokumen, maupun monografi data yang memiliki nilai historis yang terkait dengan permasalahan dalam pembahasan upacara adat *Yaqowiyu* masyarakat Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. Adapun buku-buku pendukung penulis baca adalah buku mengenai penelitian, ensiklopedi, website, dan lain-lain. Selain itu juga data-data dari monografi yang ada dikantor desa setempat.

c. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sudah diteliti.²⁷ Dalam konteks penelitian ini penyusun menggunakan metode observasi, bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap pelaksana upacara adat *Ya Qowiyyu* di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.

²⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,1993) hlm. 131.

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1990) hlm. 173.

Adapun jenis observasi yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *observasi partisipan*, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cara melibatkan peneliti secara langsung di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

Oleh karena itu, metode observasi ini penyusun gunakan sebagai sumber data sekunder atau pelengkap saja. Yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil interview atau wawancara. Alasan penyusun menggunakan metode observasi partisipan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari seluk-beluk perikehidupan obyek yang akan diteliti, sehingga dengan demikian apa yang telah penyusun temukan dari hasil penelitian ini dapat lebih mendekati pada kondisi obyektif obyek penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua individu untuk siapa kenyataan yang diperoleh hendak digeneralisaikan.²⁸ Dengan kata lain, populasi atau universe adalah “keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga”.²⁹

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985) hlm. 70.

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Penelitian Survy* (Jakarta: LP3ES, 1989) hlm.152.

Sehubungan dengan populasi tersebut, maka unsur-unsur yang terlibat di dalamnya adalah: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat setempat dan pejabat pemerintah setempat. Dari kelima unsur tersebut, dapat diambil beberapa responden sebagai sampel penelitian ini.

Adapun yang dimaksud dengan sampel adalah sebagi dari individu, peristiwa atau daerah yang akan diteliti.³⁰ Sedangkan tehnik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proporsional stratified purpose sampling*³¹. Maksudnya adalah bahwa cara mengambil sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian serta karakter dari berbagai unsur populasi tersebut.

5. Pendekatan

Adapun pendekatan yang dipakai penyusun dalam pengumpulan data ini adalah:

- a. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak dan sudahkah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Norma yang dijadikan tolak ukurnya dalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam.

6. Analisis Data

³⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Tehnik* (Bandung: Penerbit Tarsito, 1980) hlm. 93.

³¹*Ibid.*, hlm. 94.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan analisis data kualitatif, yaitu cara menganalisa data yang berupa data-data kualitatif dengan metode induksi dan deduksi, yaitu:

- a. Metode induksi adalah metode yang dipakai menganalisa data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Yang dalam hal ini berusaha mengetahui bentuk dan praktek upacara adat *Ya Qowiyyu* yang ada di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten
- b. Metode deduksi adalah metode yang dipakai untuk memberikan bukti khusus terhadap suatu pengertian umum
- c. yang sebelumnya. Agar mengetahui kesimpulan arti secara umum tentang upacara adat *Yaqowiyyu*.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi serta penutup dan setiap bagian dalam beberapa bab yang masing-masing memuat sub-sub bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, disini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode

penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar untuk memahami bahasan penelitian yang akan dikaji.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang upacara adat *Ya Qowiyyu* menurut keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi masyarakat, adat masyarakat dan kehidupan beragama masyarakat Jatinom, serta pengertian dan asal-usul upacara adat *Ya Qowiyyu* itu sendiri. Bab ini merupakan variable pendukung serta modal informasi menuju inti penelitian.

Bab ketiga adalah pro dan kontra seputar masalah upacara adat *Ya Qowiyyu* serta perspektif tokoh Muhammadiyah NU tentang upacara adat *YaQowiyyu* dan akulturasi nilai-nilai Islam. Dalam bab ini penulis berusaha mengupas masalah upacara adat *YaQowiyyu* secara lebih mendalam.

Bab keempat adalah analisis pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU tentang upacara adat *Ya Qowiyyu*. Yang meliputi tingkat analisis persamaan dan perbedaan pandangan tokoh, relasi antara hukum Islam dan upacara adat *Ya Qowiyyu* di Kecamatan Jatinom.

Dan sebagai penutup, pada bab kelima penyusun mengemukakan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan pengamatan yang seksama terhadap upacara adat *Ya Qowiyyu* yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upacara adat *Ya Qowiyyu* adalah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Jatinom setiap bulan Safar dari sejak zaman dahulu. Pada dasarnya upacara adat *Ya Qowiyyu* ini adalah media dakwah Kyai Ageng Gribig untuk menyebarkan ajaran Islam di Jawa tengah. Namun masih ada masyarakat yang salah mengartikan upacara adat *Ya Qowiyyu* ini dengan hanya berharap mendapatkan kue apem yang diperebutkan di upacara adat tersebut. Mereka meyakini bahwa kue apem yang mereka dapat itu bisa mendatangkan berkah dan bisa dijadikan jimat untuk keselamatan. Hal ini dikarenakan pada zaman Kyai Ageng Gribig masih gencar-gencarnya mendakwahkan ajaran Islam, masyarakat masih meyakini mitos-mitos dari para leluhur. Seiring dengan berkembangnya ajaran Islam yang diajarkan oleh Kyai Ageng Gribig, upacara adat ini telah diakulturasi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Berbagai ritual yang masih berbau khurafat dan menyesatkan diganti dengan acara-acara yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

2. Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa tokoh Muhammadiyah dan NU berpendapat yang sama dalam memandang upacara adat *Ya Qowiyyu* menurut hukum Islam. Yaitu upacara adat ini termasuk 'urf yang shahih atau yang dapat diterima masyarakat muslim khususnya Muhammadiyah dan NU karena tidak melanggar syara' yang ada. Upacara adat *Ya Qowiyyu* ini berhubungan dengan ajaran Islam, walaupun masih memegang teguh budaya Jawa.

B. Saran dan Rekomendasi

Dari bernagai fakta yang penyusun temukan selama melakukan penelitian sebagaimana dituliskan dalam kesimpulan di atas, penyusun ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sedekah sebagai bagian dari isi acra nyadran ini hendaknya dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Di mana ajaran ini tidak diwajibkan atas semua umat Islam tidak perlu memaksakan diri untuk melaksanakan ajaran ini kalau memang benar-benar tidak mampu.
2. Kepercayaan masyarakat terhadap kue apem untuk dijadikan jimat, hendaknya bisa diluruskan. Bahwasanya hanya kepada Allah lah kita berlindung dan memohon pertolongan. Hendaknya masyarakat bisa menghormati perjuangan Kyai Ageng Gribig dalam berdakwah membawa ajaran Islam di Jatinom.

3. Pemerintah hendaknya melihat tradisi ini sebagai sebuah potensi positif dengan ikut berusaha melestarikan dan mengembangkannya. Memberikan suport agar tradisi ini bisa lebih maju dan berkembang ke arah yang lebih baik dan kemajuan. Karena apabila dikelola dengan baik dan profesional, bukan mustahil tradisi ini bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar, bisa saja dijadikan proyek percontohan sebagai tradisi Islam yang bisa ditiru oleh masyarakat secara luas sebagai contohnya. Karena setiap potensi yang ada tentu lama-kelamaan akan hilang apabila di biarkan begitu saja dan tidak dikembangkan
4. Untuk para peneliti selanjutnya, masih banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang masih memerlukan sumbangan hukum atau pemikiran bagi mereka yang belum menguasai tentang hukum, khususnya hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al Qur'an dan Hadis

- Ahsin Wijaya, *Relasi Al-Qur'an dan Budaya Lokal* "Sebuah Tatapan Epistemologi dalam Hermenia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner", Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- An-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim Kitab Jumu'ah Bab Tahfif As-Salah wa Al-Khutbah*, t.t.
- As- Suyuthy, Al- Imam Jamaluddin Abd Ar- Rahman bin Abi Bakr, *Al-Asybah wa An- Naza'ir*, Beirut: Dar Al- Fikr, t.t.
- M. Din Syamsuddin, "Menjadikan Dakwah sebagai Strategi Transformasi Sosial," dalam Imam Mukhlas, *Landasan Dakwah Kultural: Membaca Respon al-Qur'an terhadap Adat Kebiasaan Arab Jahiliyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.

2. Buku dan Jurnal:

- Akhwan Fanani, *NU dan Islamisasi Kultural Tradisi Lokal* "Sarung & Demokrasi Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan", Surabaya: Khalista dan PW LTN NU Jawa Timur, 2008.
- Suharismi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Burhani, Ahmad Najib, *Muhammadiyah Jawa*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Chaniago, Amran Y.S, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: CV. Pustaka Setia, 1992.
- Djamil, Fathurrahman *Tarjih Metode Ijtihad Majelis Muhammadiyah*, cet. Ke-1, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- HM. Darori Amin (ed), *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1990.

Mas'udi, Masdar Farid, "Sambutan Pengantar", dalam H. Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2006.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Nawawi, *Hadari Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. Ke-7 Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

NU Jawa Timur, *Sarung & Demokrasi Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan*, Surabaya: Khalista dan PW LTN NU Jawa Timur, 2008.

Pasha, Musthafa Kamal dan Chusnan Jusuf, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islamiyah* Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.

Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1989.

Razi, Fahrur NU dan Kontinuitas Dakwah Kultural, *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol: 01 No. 02, Desember 2011.

Salim, Peter *Kamus, Besar Bahasa Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Kamus Hukum Adat*, Jakarta: Alumni Press, 1995.

Surakhmad, Winarno *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* Bandung: Penerbit Tarsito, 1980.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam* (terjemah oleh Aunur Rafiq) Jakarta: Robbani Press, 2002

Lukito, Ratno *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

Wahyono, Joko “*Bermazhab Dalam Hukum Islam Menurut Pandangan Muhammadiyah Dan NU*”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, cet. Ke-1 Yogyakarta: LkiS, 2004.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

4. Lain-lain

Data Monografi Kecamatan Jatinom tahun 2017.

Samsul Huda, “*Tradisi Nyadran di Dusun Wonokromo Bantul (Relasi Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia)*”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

”Sinkretisme Islam Pada Upacara Ritual Saparan atau Ya Qowiyyu Di Kabupaten Klaten”, <http://dwirahayu879.blogspot.co.id/2014/11/sinkretisme-islam-pada-upacara-ritual.html?m=1>, diakses 02 Maret 2017.

Siti Zahimah “*Sinkretisme Islam Dan Jawa Dalam Tradisi Saparan Wonolelo Di Pondok Wonolelo Ngemplak Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

“Tradisi dan Budaya Menurut Pandangan NU”, <https://nailuszaman.blogspot.co.id/2016/04/makalah-semester-1-tradisi-dan-budaya.html>, diakses 9 Januari 2018.

“Pandangan Muhammadiyah atas Batasan Bid'ah”, <http://www.pustakamadrasah.web.id/2015/06/mengupas-batasan-bidah-menurut.html> di akses 15 Januari 2018

Perpustakaan Kraton Surakarta, *Riwayat Kyai Ageng Gribig Jatinom*, Surakarta, 24 Maret 1998.



LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
3	3	Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim	...seburuk-buruk perkara yang baru, dan (setiap/sebagian besar) bid'ah adalah sesat.
25	6	Kaidah dari Imam Jamaluddin As-Suyuthy	adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur tahun 202 H atau 817 M. Naisabur, saat ini termasuk wilayah Rusia. Dalam sejarah Islam, Naisabur dikenal dengan sebutan Maa Wara'a an Nahr, daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Beliau adalah ahli hadits (perowi = periwayat) yang sangat masyhur di samping Imam Bukhori. Hadits-hadits yang diriwayatkannya mempunyai derajat yang tinggi sehingga digolongkan dalam hadits shohih. Ia mempelajari hadits sejak kecil dan bepergian untuk mencarinya ke berbagai kota besar. Banyak sekali ulama hadits memujinya, Ahmad bin Salama berkata:” Abu Zur’ah dan Abu Hatim mendahulukan Muslim atas orang lain dalam bidang mengetahui hadits shahih.”

2. Yusuf Qardhawi

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi adalah ulama yang sangat masyhur di dunia karena kedalaman ilmu dan da’wahnya. Ia menjadi rujukan banyak kalangan karena kemampuannya dalam menjawab segala masalah umat sesuai dengan tuntunan Alquran dan hadits. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur’an al-Karim Yusuf Qardhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur’an. Menamatkan pendidikan di Ma’had Thantha dan Ma’had Tsanawi, Qaradhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973.

3. KH. Ahmad Warson Munawwir

KH Warson Munawwir yang merupakan adik dari pengasuh Ponpes Al Munawwir KH. Zainal Abidin Munawwir yang merupakan putra dari [[KH Munawwir](#)], seorang ulama besar dengan banyak ilmu dan karomah yang besar dari istri beliau yang bernama Ny. Hj. Khodijah (Suistiyah). Beliau lahir pada hari Jum'at Pon tanggal 20 Sya'ban 1353H atau 30 November 1934M. Pada usia yang ke-79 tahun, beliau berpulang ke rahmatullah tepatnya wafat pada tanggal 18 April 2013, semoga Allah memberikan tempat terbaik untuk beliau.

PEDOMAN WAWANCARA UPACARA ADAT YAQOWIYU DI KECAMATAN
JATINOM KABUPATEN KLATEN
(Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan NU)

I. IDENTITAS INFORMAN

Nama :
Pekerjaan :
Waktu wawancara :
Tempat :

II. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa pengertian upacara adat Yaqowiyu?
2. Kapan upacara adat Yaqowiyu dilaksanakan?
3. Dimanakah tempat pelaksanaan upacara adat Yaqowiyu?
4. Sejak kapan upacara adat Yaqowiyu dilaksanakan oleh masyarakat?
5. Darimanakah asal-usul upacara adat Yaqowiyu?
6. Apa sajakah ritual yang dilakukan di upacara adat Yaqowiyu?
7. Adakah keterkaitan upacara adat dengan hukum Islam?
8. Kenapa tradisi tersebut hanya dilaksanakan di bulan Safar?
9. Mengapa tradisi ini masih dipertahankan sampai sekarang?
10. Apakah ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya?
11. Apa tujuan dari pelaksanaan upacara adat ini?
12. Adakah perubahan dalam upacara adat Yaqowiyu?
13. Bagaimana pandangan Islam tentang upacara adat Yaqowiyu?
14. Sudah sesuaikah isi dari upacara adat Yaqowiyu dengan syari'at Islam?
15. Bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang upacara adat Yaqowiyu?
16. Bagaimana pandangan NU tentang upacara adat Yaqowiyu?
17. Apakah tradisi ini wajib dilakukan setiap warga desa?
18. Adakah ritual-ritual khusus dalam upacara adat Yaqowiyu?
19. Apakah upacara adat Yaqowiyu ini bagian dari hukum adat?

Semua informasi dan keterangan lain yang berkaitan dengan dengan upacara adat Yaqowiyu sangat kami harapkan. Atas bantuan dan informasinya kami ucapkan banyak terima kasih.

Dokumentasi foto kegiatan upacara adat Ya Qowiyyu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA









STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2664 /Un.02/DS.1/PN.00/ X /2017
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Yogyakarta, 19 Oktober 2017

Kepada
Yth. Kepala Bappeda Klaten
Jl. Pemuda No.294 Gedung Pemda II
Di Klaten 57452

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Aziza Isna Dzaniar	13360053	Perbandingan Mazhab

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

Upacara Adat Yaqowiyu; Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan NU di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Biyanta, M.Hum.

19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275. Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 17 Oktober 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/8691/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah
Di

SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-2664/Un.02/DS.1/PN.00/X/2017
Tanggal : 17 Oktober 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: **"UPACARA ADAT "YAQOWIYU" MENURUT PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN"** kepada:

Nama : AZIZA ISNA DZANIAR
NIM : 13360053
No. HP/Identitas : 081394788199 / 950714430612
Prodi/Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten,
Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 18 Oktober 2017 s.d. 31 Desember 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Lt. 2 Telp. (0272)321046 Psw 314-318 Faks 328730
KLATEN 57424

Nomor : 072/1032/X/31
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Klaten, 18 Oktober 2017
Kepada Yth.
Camat Jatinom
Di

KLATEN

Menunjuk Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Nomor B- 2664/Un. 02/DS.1/PN.00/X/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 Perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan hormat kami beritahukan bahwa di Instansi/Wilayah yang Saudara pimpin akan dilaksanakan Penelitian oleh :

Nama : Aziza Isna Dzaniar
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga
Penanggungjawab : Dr. H. Riyanta, M.Hum
Judul/Topik : Upacara Adat Yaqowiyu ; Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan NU di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten
Jangka Waktu : 3 BI (18 Oktober 2017 s/d 18 Januari 2018)
Catatan : Menyerahkan Hasil Penelitian Berupa *Hard Copy* dan *Soft Copy* Ke Bidang PPPE BAPPEDA Kabupaten Klaten

Demikian atas kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih

An. BUPATI KLATEN
Kepala BAPPEDA
Ub. Kepala Bidang PPPE

Nurul Bariyah, SH, M.Si
Pembina
NIP 195910271987032003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Klaten
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Daftar Riwayat Hidup



Biodata Diri :

Nama : Aziza Isna Dzaniar
Tempat Tanggal Lahir: Klaten, 10 Juli 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Dk. Sumbersari, Prawatan, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah
Telepon : 081394788199
Email : azizadzaniar09@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

2000-2001 : Taman Kana k-Kanak Aisyiah Bustanul Athfal
2000-2006 : SD N 1 Prawatan
2006-2009 : MTs Sunan Pandan Aran, Yogyakarta
2009-2012 : SMA N 1 Jogonalan
2013- sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Riwayat Pendidikan Non-Formal :

2012 : Kursus Bahasa Inggris

Riwayat Organisasi :

2016-Sekarang: Devisi Kesejahteraan PP. Ali Maksum Komplek Gedung Putih Yogyakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya

Aziza Isna Dzaniar

